

BAB IV
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMERIKSAAN DUA
ORANG SAKSI SECARA BERSAMAAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Kepastian Hukum terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi secara Bersamaan dan Terpisah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

1. Analisis Imperatif Pasal 144 HIR sebagai Landasan Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia. Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni, ia melihat hukum sebagai sistem norma berjenjang yang bersumber pada norma dasar.⁵⁸ Kepastian tercipta ketika hukum ditegakkan sesuai dengan hierarki norma yang jelas dan logis. Dalam konteks hukum acara perdata, kepastian prosedural menjadi instrumen vital untuk menjamin bahwa setiap proses peradilan berlangsung secara konsisten, transparan, dan dapat diprediksi oleh para pencari keadilan.

Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan secara eksplisit: “*Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang.*” Ketentuan yang identik juga terdapat dalam Pasal 171 RBg.⁵⁹ Redaksi pasal ini menggunakan kata kerja imperatif “dipanggil” yang menunjukkan bahwa pemeriksaan saksi secara terpisah merupakan keharusan, bukan sekadar pilihan atau anjuran.

⁵⁸ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence*, (Amerika Serikat), November 1941, 44–70.

⁵⁹ Pasal 144 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) & Pasal 171 RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten).

Dalam ilmu hukum, norma yang menggunakan frasa imperatif seperti harus, wajib, atau dipanggil tanpa disertai frasa dapat atau boleh dikategorikan sebagai *imperative law* (hukum yang memaksa). Pelanggaran terhadap norma imperatif berimplikasi pada batal demi hukum atau setidaknya cacat prosedural terhadap tindakan yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, secara normatif, pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) HIR.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 731 K/Sip/1975 telah memberikan penegasan yuridis mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan ini. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemeriksaan dua orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus adalah bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) HIR, sehingga kedua keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Yurisprudensi ini memiliki kekuatan mengikat secara moral dan praktis bagi hakim di seluruh lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama.⁶⁰

Ratio legis (alasan hukum) di balik ketentuan pemeriksaan saksi secara terpisah sangat fundamental. Pemeriksaan terpisah dimaksudkan agar saksi yang satu tidak dapat menyesuaikan keterangannya dengan keterangan saksi yang lain. Apabila saksi diperiksa bersama-sama, terdapat potensi besar terjadinya *memory conformity* (kesesuaian memori), yaitu kecenderungan seseorang untuk mengubah ingatannya agar sesuai dengan ingatan orang lain

⁶⁰ FJP Law Offices, *Pemeriksaan Dua Saksi Secara Bersama-Sama dan Sekaligus Tidak Diperbolehkan* | FJP Law Offices, t.t., diakses 20 Mei 2026, <https://fjp-law.com/id/pemeriksaan-dua-saksi-secara-bersama-sama-dan-sekaligus-tidak-diperbolehkan/>.

yang dianggap lebih akurat.⁶¹ Fenomena psikologis ini (*memory conformity*) telah dikonfirmasi dalam berbagai studi psikologi kognitif yang menunjukkan bahwa diskusi antar saksi dapat secara signifikan mengubah akurasi ingatan seseorang terhadap suatu peristiwa.

Ketentuan serupa juga ditemukan dalam hukum acara pidana. Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP menyatakan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang. Menariknya, Pasal 172 ayat (1) KUHP memberikan pengecualian bahwa saksi dapat diperiksa bersama-sama, namun dengan syarat yang ketat, setelah saksi memberikan keterangan, pihak lain dapat meminta agar saksi yang tidak dikehendaki dikeluarkan dari ruang sidang. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengecualian, prinsip dasarnya tetap mengutamakan pemeriksaan terpisah sebagai ketentuan yang berlaku.

Dalam hukum acara perdata, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang membolehkan pemeriksaan saksi secara bersama-sama, sebagaimana terdapat dalam Pasal 172 KUHP untuk acara pidana. Pasal 144 HIR dan 171 RBg sama sekali tidak memberikan ruang pengecualian. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam acara perdata, pembuat undang-undang memang menghendaki pemeriksaan saksi secara terpisah sebagai satu-satunya cara yang sah secara prosedural.

⁶¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 342.

2. Analisis Benturan antara Kepastian Hukum dan Kebijakan Efisiensi Peradilan

Permasalahan muncul ketika ketentuan normatif Pasal 144 HIR berbenturan dengan kebijakan efisiensi peradilan yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG). Melalui Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024, BADILAG menetapkan program prioritas, di antaranya adalah *One Day Minutation* (Minutasi Satu Hari) dan *One Day Publish* (Publikasi Putusan dalam Satu Hari).

Program *One Day Minutation* mewajibkan panitera dan hakim untuk menyelesaikan seluruh administrasi perkara dalam waktu satu hari setelah putusan diucapkan. Sementara itu, *One Day Publish* mewajibkan publikasi putusan dalam satu hari setelah minutasi selesai. Tujuan program ini mulia: memberikan kepastian hukum yang cepat dan pelayanan yang responsif kepada masyarakat pencari keadilan.

Namun, dalam implementasinya, program ini menciptakan tekanan psikologis dan administratif yang signifikan. Novia Ratna Safitri, Hakim pada Pengadilan Agama Merauke, mengungkapkan bahwa program *one day minute one day publish* diikuti dengan indikator bahwa kualitas hakim dilihat dari pertimbangan hukumnya dalam putusan, dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mutasi atau kenaikan jabatan. Tekanan ini mendorong aparaturnya pengadilan untuk mempercepat proses persidangan, termasuk pada tahap

pembuktian dengan melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama atau dua orang sekaligus.

Dari perspektif hierarki sumber hukum, terjadi masalah serius. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa undang-undang (dalam hal ini HIR yang berlaku sebagai undang-undang di bidang acara perdata) memiliki kedudukan di atas peraturan menteri atau instruksi direktur jenderal. Program BADILAG, meskipun didasarkan pada SK Dirjen, secara hierarkis bukanlah undang-undang melainkan kebijakan internal. Secara normatif, Pasal 144 HIR seharusnya didahulukan.

Namun, dalam praktik peradilan, aparatur pengadilan seringkali lebih responsif terhadap instruksi atasan langsung daripada terhadap norma hukum abstrak. Hal ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *pergeseran loyalitas normatif*: kepatuhan terhadap hukum tertulis tergusur oleh kepatuhan terhadap target administrasi. Fenomena ini mencerminkan dilema antara *legal certainty* (kepastian hukum) dan *administrative efficiency* (efisiensi administratif).

Ketiadaan sanksi tegas dalam Pasal 144 HIR juga memperburuk situasi. Pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi apa yang akan diterima oleh hakim yang melanggar ketentuan ini. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 731 K/Sip/1975 hanya menyatakan bahwa keterangan saksi menjadi tidak sah, tetapi tidak mengatur sanksi disiplin bagi hakim. Akibatnya, tidak ada efek jera yang signifikan. Penelitian oleh Ardiansyah Iksaniyah Putra menunjukkan

bahwa dalam berbagai aspek hukum acara Indonesia, ketiadaan sanksi tegas sering menyebabkan pelanggaran prosedur terus berulang.

3. Analisis Pelanggaran dan Pengecualian Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan

Praktik pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama, jika ditinjau secara normatif, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 144 HIR. Konsekuensi yuridisnya, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, adalah keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Artinya, meskipun saksi-saksi tersebut secara formil memenuhi syarat sebagai saksi (cakap hukum, dewasa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak), cacat prosedural dalam cara pemeriksaannya berakibat pada tidak sahnya keterangan mereka sebagai alat bukti.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, menegaskan bahwa hukum acara perdata bersifat *formil* dan *imperatif*. Artinya, hakim terikat pada prosedur yang telah ditentukan. Penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan, meskipun dengan tujuan yang baik sekalipun (seperti mempercepat persidangan), tidak dapat dibenarkan karena akan mengancam kepastian hukum dan keadilan prosedural.⁶²

Namun, terdapat argumen yang mencoba membenarkan praktik ini berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁶² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Peradilan Agama. Asas ini merupakan landasan fundamental dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan menjamin perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Proses peradilan yang berlarut-larut seringkali menjadi penyebab penumpukan perkara dan ketidakpuasan masyarakat.

Lutfian Ubaidillah dalam jurnal *Indonesia Berdaya* (2024) berpendapat bahwa pemeriksaan saksi secara bersama-sama di Pengadilan Agama dapat dibenarkan sepanjang dilakukan setelah para pihak menyepakati dan tidak ada yang memiliki keberatan.⁶³ Pendapat ini merujuk pada analogi Pasal 172 ayat (1) KUHAP yang membolehkan pemeriksaan bersama dengan persyaratan tertentu. Namun, argumen ini lemah karena: pertama, KUHAP adalah hukum acara pidana yang berbeda karakteristik dengan acara perdata; kedua, Pasal 172 KUHAP tetap mensyaratkan adanya tahap pemeriksaan terpisah terlebih dahulu.

Penulis berpendapat bahwa pemeriksaan saksi secara bersamaan tidak dapat dibenarkan secara normatif selama belum ada perubahan terhadap Pasal 144 HIR itu sendiri. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan ketentuan prosedural yang bersifat imperatif. Kedua asas tersebut harus dipahami sebagai *guiding principle* dalam penyelenggaraan peradilan, bukan sebagai *exemption clause* (klausul pengecualian) terhadap ketentuan prosedural yang telah diatur secara eksplisit.

⁶³ Lutfian Ubaidillah, "Keabsahan Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan," *Indonesia Berdaya* (Jember), 8 Juli 2024, 944.

Pendekatan yang lebih tepat adalah melalui reformasi hukum acara, yaitu dengan merevisi atau menginterpretasi ulang Pasal 144 HIR agar dapat mengakomodasi kebutuhan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*. Sebagai contoh, pembuat undang-undang dapat mengadopsi model yang mirip dengan Pasal 172 KUHAP, yaitu membolehkan pemeriksaan bersama dengan persyaratan: (1) disepakati oleh para pihak, (2) saksi yang diperiksa bersama memiliki keterangan yang tidak saling bertentangan, dan (3) hakim tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa secara terpisah jika diperlukan.

B. Implikasi Keadilan dari Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi secara Bersamaan dan Terpisah terhadap Objektivitas Persaksian di Pengadilan Agama

1. Keadilan dalam Persidangan

Keadilan dalam persidangan tidak hanya diukur dari hasil akhir putusan, tetapi juga dari proses yang melahirkannya. Teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*) yang dikembangkan oleh Tom R. Tyler⁶⁴ menekankan bahwa persepsi masyarakat terhadap legitimasi peradilan sangat bergantung pada sejauh mana proses yang dijalani dianggap adil, transparan, dan tidak memihak. Dalam konteks pembuktian, objektivitas persaksian menjadi komponen vital karena keterangan saksi seringkali menjadi penentu utama dalam pembuktian fakta-fakta hukum.⁶⁵

⁶⁴ Tom R. Tyler, "Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law," *JSTOR* (Chicago), 2023, 284–90.

⁶⁵ M. Syamsudin, "Keadilan prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari," *Jurnal Yudisial* (Yogyakarta) Vol. 7 No. 1 (April 2023): 23.

Objektivitas persaksian mengandung dua dimensi: *dimensi internal* (kejujuran saksi dalam menyampaikan apa yang benar-benar ia lihat, dengar, atau alami) dan *dimensi eksternal* (keterbebasan saksi dari pengaruh atau tekanan pihak manapun, termasuk dari saksi lainnya). Pasal 144 HIR dirancang untuk melindungi kedua dimensi ini. Dengan memeriksa saksi secara terpisah, pengadilan berupaya meminimalkan risiko *external influence* (pengaruh eksternal) yang dapat mengganggu kejujuran dan kemandirian saksi.

Fenomena *memory conformity* memberikan justifikasi ilmiah terhadap pentingnya pemeriksaan terpisah, ditemukan bahwa diskusi antar saksi sebelum atau selama pemeriksaan dapat menyebabkan perubahan signifikan pada akurasi ingatan. Bahkan ketika hanya satu saksi yang memberikan informasi yang salah, saksi lain cenderung mengadopsi informasi tersebut dan meyakiniinya sebagai bagian dari ingatan mereka sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai *misinformation effect*.

Dalam konteks persidangan, jika dua orang saksi diperiksa secara bersama-sama, terdapat risiko bahwa saksi yang kurang percaya diri akan menyesuaikan keterangannya dengan saksi yang lebih dominan atau dianggap lebih tahu. Keterangan saksi tersebut tidak lagi mencerminkan pengetahuan langsungnya, melainkan telah terkontaminasi oleh pengaruh sosial dari saksi lain. Hal ini jelas bertentangan dengan syarat materiil saksi yang mensyaratkan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.

2. Dampak Pemeriksaan Bersamaan terhadap Imparsialitas dan Kualitas Pembuktian

Pemeriksaan saksi secara bersamaan berpotensi menimbulkan bias (keberpihakan) baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bias yang disengaja terjadi ketika saksi-saksi bersepakat untuk memberikan keterangan yang sama demi menguntungkan salah satu pihak. Praktik ini sulit untuk disadari jika saksi diperiksa bersama-sama karena mereka dapat dengan mudah menyesuaikan narasi mereka. Sebaliknya, jika diperiksa terpisah, ketidakkonsistenan antar keterangan saksi akan lebih mudah terlihat oleh hakim.

Bias yang tidak disengaja terjadi melalui mekanisme psikologis seperti *social pressure* (tekanan sosial) dan *authority bias* (bias otoritas). Seorang saksi yang merasa minder atau terintimidasi oleh kehadiran saksi lain mungkin akan mengubah keterangannya agar sesuai dengan ekspektasi sosial meskipun secara subjektif ia meyakini kebenaran versinya sendiri.

Syarat materiil saksi mengharuskan keterangan saling mendukung satu sama lain (*mutual corroboration*), tetapi dukungan tersebut haruslah bersifat alami, bukan hasil rekayasa atau kesepakatan. Pemeriksaan terpisah justru lebih dapat menguji apakah dukungan antar keterangan saksi bersifat alamiah atau artifisial. Apabila saksi-saksi yang diperiksa terpisah tetap memberikan keterangan yang konsisten, maka nilai pembuktiannya jauh lebih kuat

dibandingkan jika mereka memberikan keterangan yang sama ketika diperiksa bersama.⁶⁶

Dari perspektif *cross-examination* (pemeriksaan silang), pemeriksaan terpisah juga memberikan keuntungan. Pihak lawan dapat secara lebih efektif menguji kredibilitas masing-masing saksi tanpa gangguan dari kehadiran saksi lain. Pemeriksaan silang yang efektif merupakan salah satu mekanisme terpenting dalam sistem pembuktian adversial untuk mengungkap kebenaran. Jika saksi diperiksa bersama-sama, pemeriksaan silang menjadi kurang efektif karena saksi dapat saling “membantu” atau menutupi kelemahan masing-masing.

Sebaliknya, terdapat pandangan bahwa pemeriksaan saksi secara bersamaan justru dapat meningkatkan akurasi dalam konteks *expert evidence* (keterangan ahli). Konsep *concurrent evidence* (pemeriksaan saksi ahli secara bersama) yang dinilai efektif untuk mengidentifikasi titik-titik perbedaan pendapat antar ahli. Dalam model ini, para ahli diperiksa bersama-sama di bawah pimpinan hakim sehingga dapat langsung berdebat mengenai dasar ilmiah dari pendapat mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa model *concurrent evidence* diterapkan khusus untuk saksi ahli, bukan untuk saksi fakta (*eyewitness*). Saksi fakta diharapkan memberikan keterangan tentang fakta yang dilihat, bukan opini atau analisis. Pemeriksaan bersama untuk saksi fakta justru dikhawatirkan akan mengganggu objektivitas.

⁶⁶ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*.

3. Analisis Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural dalam Praktik Peradilan Agama

Dilema antara pemeriksaan saksi secara terpisah (sesuai prosedur) dan pemeriksaan bersama (efisien tetapi menyimpang) merefleksikan ketegangan klasik antara *procedural justice* (keadilan prosedural) dan *substantive justice* (keadilan substantif). Keadilan prosedural menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan sebagai jaminan perlakuan yang adil dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan substantif lebih menekankan pada hasil akhir yang benar dan adil, meskipun mungkin dicapai melalui jalur yang tidak sepenuhnya sesuai prosedur.

Dalam konteks pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama, pihak yang mendukung pemeriksaan bersama (efisiensi) berargumen bahwa jika keterangan saksi secara substansial benar dan didukung oleh alat bukti lain, maka cacat prosedural dalam cara pemeriksaannya tidak serta merta membatalkan kebenaran substansial tersebut. Apalagi jika pemeriksaan bersama dilakukan demi memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang justru merupakan amanat undang-undang.

Dalam praktiknya, pengadilan yang menerapkan pemeriksaan saksi secara bersamaan seringkali juga mengabaikan prinsip-prinsip prosedural lainnya, seperti asas *audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar secara seimbang). Dalam konteks Peradilan Agama, kekhawatiran serupa juga muncul. Jika hakim terbiasa memeriksa saksi secara bersama-sama, dikhawatirkan akan terbentuk budaya peradilan yang longgar terhadap

kepatuhan prosedural. Hal ini pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dan imparialitas Peradilan Agama.

4. Inovasi Teknologi Sebagai Jalan Tengah

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru untuk menjembatani kebutuhan akan kepastian prosedural dan efisiensi waktu. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik memungkinkan pelaksanaan persidangan secara daring (*e-court*) termasuk pemeriksaan saksi melalui telekonferensi. Inovasi ini memungkinkan saksi yang berada di lokasi jauh untuk memberikan keterangan tanpa harus hadir fisik di pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Dalam pelaksanaannya, saksi tetap diperiksa secara individual meskipun melalui sambungan video. Hakim dapat melihat langsung ekspresi dan gestur saksi, mengajukan pertanyaan secara interaktif, dan menilai kredibilitas saksi. Dengan demikian, prinsip pemeriksaan terpisah tetap terjaga, sementara efisiensi waktu dan biaya tercapai.

Inovasi ini menunjukkan bahwa pemeriksaan saksi secara terpisah dan efisiensi peradilan bukanlah dikotomi yang *mutually exclusive*. Dengan pemanfaatan teknologi, prosedur yang benar dapat tetap dijalankan tanpa mengorbankan kecepatan dan biaya. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan seluruh pengadilan, terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, dapat mengakses teknologi ini secara memadai.

Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur peradilan dalam mengelola persidangan elektronik. Hakim dan panitera harus memiliki keterampilan teknis dan pemahaman tentang etika persidangan daring agar proses pemeriksaan saksi melalui telekonferensi tetap berlangsung dengan martabat dan efektivitas yang setara dengan persidangan konvensional.